



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp. (0274) 376984 Fax (0274) 375782
EMAIL: ng@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29A/KPTS/NG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMANTREN NGAMPILAN

TAHUN 2021-2024

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara yang terselubung yang membahayakan bagi negara, peningkatan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan publik/masyarakat serta mengutamakan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan publik dan mengutamakan kepuasan masyarakat maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021-2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Kemantren Ngampilan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkun.gan Propinsi Jawa Tirnur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan. Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah. Kota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah ;

9. Peraturan. Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun. 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Kelurahan
11. Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta
12. Peraturan Walikota Nomor 118 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan. Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan. Walikota Yogyakarta Nomor EMETahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------|--|
| Mentetapkan | KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2021-2024 |
| KESATU | Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Tingkat Kemantren Ngampilan Tahun 2021 - 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | Tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi; 2. Memberikan dukungan pada masing-masing seksi khususnya seksi yang menangani pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi; 3. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Kemantren Ngampilan; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Mantri Pamong Praja Ngampilan; |
| KETIGA | Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan |

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 8 Febuari 2021

MANTRI PAMONG PRAJA



Endah Iwi Dinyastuti, SE, MM

NIP 196808221995032002

Lampiran : Keputusan Mantri Pamong Praja

Nomor : 29A/KPTS/NG/2021

Tanggal : 8 Februari 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2021-2024

No	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Mantri Pamong Praja	Ketua	
2	Mantri Anom	Sekretaris	
3	Kepala Jawatan Umum	Anggota	
4	Kepala Jawatan Praja	Anggota	
5	Kepala Jawatan Sosial	Anggota	
6	Kepala Jawatan Kemakmuran	Anggota	
7	Kepala Jawatan Keamanan	Anggota	
8	Lurah Notoprajan	Anggota	
9	Lurah Ngampilan	Anggota	
10	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota	
11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
12	Bendahara	Anggota	

MANTRI PAMONG PRAJA



Endah Dwi Dinyastuti, SE, MM

NIP 196808221995032002